

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang potensial untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 1.1
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2007 – 2011

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Miliar Rp)		Persentase(%)
		APBN	PAJAK	Pajak:APBN
1	2007	707.806,1	490.988,6	69
2	2008	981.609,4	658.700,8	67
3	2009	848.763,2	619.922,2	73
4	2010	995.271,5	723.306,7	73
5	2011	1.210.599,6	873.874,0	72

Sumber: Departemen Keuangan RI (www.depkeu.go.id)

Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dilihat dari kontribusi pajak dalam APBN sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terus meningkat. Pada tahun 2007 kontribusi pajak sudah 69%, lalu tahun

2008 menjadi 67%, tahun 2009 naik menjadi 73%, tahun 2010 tetap pada 73% dan tahun 2011 menjadi 72%, artinya bahwa kelangsungan hidup bernegara didominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Oleh sebab itu, penerimaan dari sektor pajak penting dalam membiayai pembangunan nasional.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisasi wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan Undang-undang ini. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya yang biasa disebut fiskus. Hal penting untuk diperhatikan oleh fiskus yaitu mengenai Daluwarsa Penagihan, Daluwarsa Penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding Pajak, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak antara lain:

1. Penelitian oleh Cahyo Wicaksono (2006) pada tesis tentang “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Satu Jakarta”, diperoleh kesimpulan bahwa surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak. Secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah KPP Setiabudi Satu masih rendah, terbukti setiap tahun wajib pajak menunggak relatif tinggi.
2. Penelitian oleh Fenny Florensia (2013) tentang “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung”, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Penelitian oleh Andi Marduati (2012) tentang “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”, diperoleh kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
4. Penelitian oleh Stella Meiliza Biringkanae (2012) tentang “Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Dan Kontribusinya Terhadap

Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara”, diperoleh kesimpulan bahwa penerbitan surat paksa terhadap penagihan pajak sudah berjalan dengan baik karena rasio pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.412.056.552 atau sebesar 84,27% dibandingkan dengan tahun 2009.

Dengan alasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya pada suatu skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak” (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees ?
2. Apa pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran di KPP Pratama Bandung Karees.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menerapkan penagihan pajak melalui surat paksa dan surat teguran di KPP Pratama Bandung Karees.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda.